



PUTUSAN

Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : Ir. M ZUARDI S.P bin MUKHTARUDDIN BAYA;

Tempat Lahir : Banda Aceh;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 8 Mei 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Geuceu Meunara Lorong H. Binti
Nomor 18 Emperum Banda Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

II. Nama : TAUFIK HIDAYAT, S.T. M.T. bin MUHADI MUHAMMAD;

Tempat Lahir : Banda Aceh;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 8 Agustus 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lampeunerut Komplek PNS Jalan Utama 3
Blok B Nomor 62 Aceh Besar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 6 Juni 2022 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap I. Ir. M. ZUARDI S.p bin MUKHTARUDDIN BAYA dan Terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT, S.T., M.T. bin MUHADI MUHAMMAD dengan masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan di rumah tahanan, dan membayar pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Barang bukti berupa:
 1. a. 1 (satu) eksemplar asli gambar Shop Drawing Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* (sudah dilegalisir) Sertifikat Keahlian atas nama Al Munawar ST (tenaga inti PT. Bina Yuzta Az Zuhra);
- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Keahlian atas nama T. Meurah Indrawan (Tenaga Ahli CV. Matauroe *enggenering consultan*);
- d. 1 (satu) eksemplar *fotocopy* rekening koran dengan nomor rekening 610.01.06.004801-1 periode 01 Juli 2019 s/d 31 Desember 2019 milik PT. Bina Yuzta Az Zuhri;
- e. 3 (tiga) lembar *fotocopy* (sudah dilegalisir) kuitansi pembayaran dari Direktur PT. Bina Yuzta Az Zhuri (Yusri, SE) kepada Asnawi (pemilik Quarry dan alat dukung di Desa Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan Desa Lamno, Kabupaten Aceh Jaya) yang terdiri dari 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada 8 Agustus 2019 untuk pinjaman sementara untuk material batu, 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp1.054.300.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2019, pinjaman untuk material batu, 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp4.114.700.000,00 (empat miliar seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019 dengan rincian pembayaran lunas harga batu sebesar Rp3.234.700.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayaran lunas alat *truck* dan excavator sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) bukti transfer dari saudara Yusri kepada saudara Asnawi sebesar Rp4.114.700.000,00 (empat miliar seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019 melalui Bank Aceh;
- g. 1 (satu) lembar *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Kuitansi luran Jasa Konstruksi dengan Nomor 919081905846409 dari BPJS Ketenagakerjaan;
- h. 1 (satu) eksemplar asli gambar *as bluid drawing*, Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundel asli catatan pribadi terkait jumlah mobil angkut batu milik *site manager* Al Munawar;
- j. 1 (satu) buah buku Laporan Bulanan Periode 05 Agustus 2019 s.d. 27 Oktober 2019;
- k. 1 (satu) buah buku Laporan Bulanan Periode 28 Oktober 2019 s.d. 01 Desember 2019;
2. a. 1 (satu) eksemplar *fotocopy* SK Gubernur Aceh dengan Nomor SK 954/1414/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penunjukkan Kuasa Bendahara Umum Aceh menetapkan saudara Safaruddin, SE sebagai Kuasa BUA;
- b. 1 (satu) eksemplar SK Gubernur Aceh dengan Nomor 954/1513/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Penunjukkan Kuasa Bendahara Umum Aceh menetapkan saudara Nelly Dikkifiana, SE., M.Si sebagai Kuasa Penguna Anggaran;
- c. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Aceh (BUA) yang terdiri dari uang muka 20% dengan nomor 0011206/LS-BL/2019 tanggal 21 Agustus 2019, termin 50% dengan nomor 0019361/LS-BL/2019 tanggal 01 November 2019, termin akhir 100% dengan nomor 00336558/LS-BL/2019 PT. Bina Yuzta Az Zuhri;
- d. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Aceh (BUA) yang terdiri dari uang muka 20% dengan nomor 00142624/LS-BL/2019 tanggal 26 September 2019, termin akhir 100% dengan Nomor 0038331/LS-BL/2019 tanggal 26 September 2019 CV. Matauroe Enggenering Consultan;
3. a. 1 (satu) eksemplar SK Gubernur Aceh dengan Nomor 954/304/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan saudara Bustami SE., M.Si sebagai kepala BPKA;
4. a. 1 (satu) eksemplar SK Kepala Dinas Pengairan Aceh dengan Nomor 954/85/2019 tanggal 21 Oktober 2019 menetapkan Saudara Taufik Hidayat ST., MT sebagai Pejabat Pelaksana

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;

- b. 1 (satu) buah Album Foto Periode 08 Juni 2018 s/d 01 November 2018;
- c. 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen pembayaran SPP-LS Barang dan Jasa 20% termin pertama dan terakhir Nomor 0037/SPP-LS/1/01.03.02/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
5. a. 1 (satu) eksemplar SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
6. a. 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Desa Pudeng, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 09 Juli 2018, perihal surat dukungan terhadap pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar;
- b. 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Desa Pudeng, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 18 Juli 2018, perihal permintaan masyarakat terhadap pemindahan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar;
- c. 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Desa Pudeng, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 15 Agustus 2019, perihal permintaan masyarakat terhadap pemindahan arah as Jety di mulut muara Krueng Pudeng Aceh Besar;
7. a. 1 (satu) eksemplar *fotocopy* DPA SKPA tahun anggaran 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- b. 1 (satu) eksemplar asli *backup* data (MC-0) Pembangunan Jety Kuala Pudeng Tahun 2019;
- c. 1 (satu) eksemplar *fotocopy* SK Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Irigasi, rawa dan pantai pada Dinas pengairan dengan Nomor 954.1-A/IRP/KPTS/167/2019 tanggal 03 Juni 2019 tentang penunjukkan penetapan panitia peneliti pelaksanaan kontrak konsultasi bidang irigasi, rawa dan pantai pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2019 menetapkan M. Firman Hidayah, Zulhelmi Andika ST, dan T. Azwardi, ST sebagai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Konsultasi 2019;

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) eksemplar *fotocopy* SK Kepala Dinas Pengairan Aceh dengan Nomor 954/12/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukkan penetapan saudara Maimun ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2019;
- e. 1 (satu) eksemplar SK Gubernur Nomor 954/61/2019 tanggal 22 Januari 2019 menetapkan saudara Ir. M. Azuardi, Sp sebagai Kuasa Penguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2019;
- f. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Surat Pelimpahan Dukumen Persiapan Pengadaan yang terdiri atas lembar Data Pengadaan pada DPA-SKPA, Cetak RUP, HPS, Analisa Harga satuan, Spesifikasi teknis atau Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Rancangan Kontrak;
8. a. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian sewa menyewa alat antara PT. Bina Yuzta Az Zuhri dan PT. Asfar Jaya;
- b. 1 (satu) ekslampar surat perjanjian antara Asnawi dan Yusri untuk jual beli material batu;
- c. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian dan kuasa pengalihan pengelolaan lokasi Galian C antara Safrial dan Asnawi;
- d. 1 (satu) eksemplar Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) atas nama Asnawi;
- e. 1 (satu) eksemplar Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) atas nama Safrial;
- f. 1 (satu) eksamplar *fotocopy* Izin Usaha PT. Asfar Jaya;
9. a. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar;
- b. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Dokumen Summary Report Dokumen Persiapan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Jety Tahun Anggaran 2019;
- c. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Dokumen Penawaran PT. Bina Yuzta Az Zuhri pekerjaan Pembangunan Jety Tahun Anggaran 2019;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) eksemplar Surat Penugasan dengan Nomor 027/SP/0034/BPJ/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa oleh Irawan Pandhu Negara S.ip., M.Si menugaskan saudara T. Zulhairy ST., M.Si sebagai salah satu Anggota Pokja XXXIII Tahun 2019;
- e. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) dokumen penawaran PT. Ramajaya Purnasejati pekerjaan Pembangunan Jety Tahun Anggaran 2019;
- f. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) dokumen penawaran PT. Mufrindo pekerjaan Pembangunan Jety Tahun Anggaran 2019;
- g. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) dokumen penawaran PT. Freeport pekerjaan Pembangunan Jety Tahun Anggaran 2019;
- h. 1 (satu) ekslemplar *fotocopy* SK Gubernur Aceh Nomor 602/1441/2018 Pokja Pemilihan Tahun 2019;
- i. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Spesifikasi Teknis/Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
- j. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) dokumen DPP yang berisikan SK KPA Azwardi, HPS, Spesifikasi Teknis Khusus, Spesifikasi Umum;
10. a. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) Supervisi Pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Lhoong Aceh Besar dan pembangunan jety di Santee Lhoong Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- b. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Supervisi Pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Lhoong Aceh Besar dan pembangunan Jety di Santee Lhoong Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 CV. Free Port Consultant;
- c. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Sumary Report kegiatan Supervisi Pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Lhoong Aceh Besar dan pembangunan jety di Santee Lhoong Aceh Besar TA. 2019;

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Penawaran CV. Penus Grafindo Consultan kegiatan Supervisi Pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Lhoong Aceh Besar dan pembangunan jety di Santee Lhoong Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
 - e. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Penawaran CV. Centrina Enggenering Consultan kegiatan Supervisi Pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Lhoong Aceh Besar dan pembangunan Jety di Santee Lhoong Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
 - f. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa nasional atas nama M. Nasir S.Kep;
 - g. 1 (satu) lembar SK Gubernur Aceh Nomor 602/1441/2018 tentang penunjukkan Pokja Pemilihan Penyedia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 31 Desember 2018;
 - h. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) dokumen supervisi penawaran CV. Matauro Engineering Consultant;
 - i. 1 (satu) bundel *fotocopy* (yang sudah dilegalisir) Dokumen Pemilihan Secara Elektronik
 - j. 1 (satu) bundel *fotocopy* Beria Acara Hasil Pemilihan Secara Elektronik Nomor 04/30.BAHP/Pokja Pemilihan XIX/2019.
11. a. 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen pemilihan pengadaan jasa konsultasi / Badan Usaha (metode seleksi sederhana), paket pekerjaan DED Jety Kuala TPI Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, sumber anggaran APBA tahun anggaran 2011;
- b. 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan DED Jety Kuala TPI Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, sumber anggaran APBA tahun anggaran 2011;
- c. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Analisa Biaya dan RAB pekerjaan DED Jety Kuala TPI Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, sumber anggaran APBA tahun anggaran 2011;
- d. 1 (satu) eksemplar asli Gambar Detail Desain (DED) pembangunan DED Jety Kuala TPI Krueng Pudeng Kecamatan

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoong Kabupaten Aceh Besar, sumber anggaran APBA tahun anggaran 2011;

- e. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Laporan Survey Topografi Pekerjaan DED Jety Kuala TPI Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, sumber anggaran APBA tahun anggaran 2011;
- f. 1 (satu) eksemplar asli dokumen laporan survey gelombang laut dan pasang surut pekerjaan pembangunan DED Jety Kuala TPI Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, sumber anggaran APBA tahun anggaran 2011;
- g. 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen deskripsi BM/CP DED Jety Kuala TPI Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, sumber anggaran APBA tahun anggaran 2011;
- h. 1 (satu) bundel *fotocopy* laporan spesifikasi teknis tahun anggaran 2011;
- i. 1 (satu) lembar rekening koran CV. Batell Enggenering Consultant;
12. a. 1 (satu) eksemplar asli Laporan hasil pengujian material batu gunung dari Labolatorium Universitas Syiah kuala pada tanggal 9 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) eksemplar Laporan foto progress 50% pekerjaan pembangunan jety tahun 2019;
- c. 1 (satu) eksemplar Laporan foto progress 100% pekerjaan pembangunan jety tahun 2019;
- d. 1 (satu) bundel asli Kontrak Nomor KU.602A/KPA-IRP.Consultan/508.1/2019 tanggal 26 Juni 2019, CV. Matauroe Enggenering Consultan pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;
- e. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- g. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan 01 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- h. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan 02 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- i. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Bulanan 03 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- j. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Bulanan 04 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- k. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan 05 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- l. 1 (satu) bundel Asli Laporan akhir pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- m. 1 (satu) bundel Asli Amandemen I dengan Nomor Ku.602.A/KPA-IRP.Konsult/Add/881/2019 pada tanggal 06 Agustus 2019 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;

- n. 1 (satu) bundel Asli Amandemen II dengan Nomor Ku.602.A/KPA-IRP.Konsult/Add/1269/2019 pada tanggal 10 September 2019 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;
- o. 1 (satu) bundel Asli Amandemen III dengan Nomor Ku.602.A/KPA-IRP.Konsult/Add-III/2574/2019 pada tanggal 13 Desember 2019 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;
- p. 1 (satu) bundel Asli *Invoice* I periode 26 Juli 2019 sampai dengan 22 Agustus 2019 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;
- q. 1 (satu) bundel Asli *Invoice* II periode 23 Agustus 2019 sampai dengan 19 September 2019 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;
- r. 1 (satu) bundel Asli *Invoice* III periode 23 September 2019 sampai dengan 17 Oktober 2019 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;
- s. 1 (satu) bundel Asli *Invoice* IV periode 18 Oktober 2019 sampai dengan 14 November 2019 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) bundel Asli *Invoice* V periode 15 November 2019 sampai dengan 12 Desember 2019 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;
- u. 1 (satu) bundel Asli *Invoice* VI periode 13 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 pada pekerjaan supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sanee Kabupaten Aceh Besar;
- v. 1 (satu) bundel Asli Laporan 06 pada Pekerjaan Supervisi pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- w. 1 (satu) lembar akta kematian atas nama zulkarnaen;
- x. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran CV. Matauroe Enggenering;
- y. 1 (satu) eksemplar asli pergantian personil *Chif Inspector* (CI) atas nama Rizal ST;
- z. 1 (satu) eksemplar asli mobilisasi personil CV. Matauroe Enggenering;
- 13. a. 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dengan Nomor KU.602-A/KAP-IRP/868/2019 tanggal 05 Agustus 2019 pembangunan Jety tahun anggaran 2019 PT. Bina Yusta Az Zuhri;
- b. 1 (satu) eksemplar asli justifikasi teknis pada tanggal 19 Agustus 2019 Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;
- c. 1 (satu) eksemplar asli Addendum I pada tanggal 11 September 2019, Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;
- d. 1 (satu) eksemplar Asli Progress Termin 70 % kegiatan Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) eksemplar asli Justifikasi Teknis II pada tanggal 11 November 2019, Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;
 - f. 1 (satu) eksemplar asli Addendum II pada tanggal 25 November 2019, Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;
 - g. 1 (satu) eksemplar asli *backup* Data Akhir (MC-100), Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;
 - h. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan Nomor 2502/BAPHP/IRP/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;
 - i. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan Nomor 2515/BASHP/IRP/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;
 - j. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi tanggal 16 Desember 2019, Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;
 - k. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Penyerahan dengan Nomor 020/4767/2019 tanggal 17 Desember 2019, Pembangunan Jety Kuala Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahun 2019;
 - l. 1 (satu) eksemplar SK Gubernur Aceh dengan Nomor 954/1519/2019 tanggal 06 September 2019 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/61/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2019 menetapkan Saudara Ade Surya ST., ME sebagai KPA Irigasi, Rawa dan Pantai, dan Saudara Ir. M. Zuardi Sp sebagai KPA UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I;
14. a. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen SPP-BL PT. Bina Yuzta Az Zuhra pembayaran uang muka sebesar 20% yang terdiri dari

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPP, SPM, SP2D, dan dokumen kelengkapan, Bank Garansi) dengan Nomor 377/SPP-LS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;

- b. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen SPP-BL PT. Bina Yuzta Az Zuhra pembayaran termin 50% yang terdiri dari (SPP, SPM, SP2D, dan dokumen kelengkapan lainnya) dengan Nomor 00615/SPP-LS/2019 tanggal 01 November 2019 pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- c. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen SPP-BL PT. Bina Yuzta Az Zuhra pembayaran termin akhir (100%) yang terdiri dari (SPP, SPM, SP2D, dan dokumen kelengkapan, Bank Garansi) dengan Nomor 00798/1.01.03/02/2019 tanggal 17 Desember 2019 pekerjaan konstruksi pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* Bank Garansi Pemeliharaan dari Bank Aceh dengan Nomor 0092/18-04/610/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019;
- e. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen SPP-BL PT. Matauroe Engenering Consultan pembayaran uang muka 20 % yang terdiri dari (SPP, SPM, SP2D, dan dokumen kelengkapan, Bank Garansi) dengan Nomor 00958/SPP-LS/2019 tanggal 26 September 2019 pekerjaan konsultan supervisi / pengawasan pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
- f. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen SPP-BL PT. Matauroe Engenering Consultan pembayaran termin akhir 100 % yang terdiri dari (SPP, SPM, SP2D, dan dokumen kelengkapan, Bank Garansi) dengan Nomor 00958/SPP-LS/2019 tanggal 26 Desember 2019 pekerjaan konsultan supervisi / pengawasan

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan pembangunan bangunan Pantai Gampong Sane Kabupaten Aceh Besar;
15. a. 1 (satu) eksemplar SK Mawardi, ST selaku Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
 - b. 1 (satu) bundel *fotocopy* Basic Price Tahun Anggaran 2018;
 - c. 1 (satu) eksemplar *fotocopy* SK KPA/KPB Bidang Imigrasi, Rawa dan Pantai Dinas Pengairan Nomor KU.954.1/KPTS/IRP/366/2019 tanggal 10 Juni 2019;
 - d. 1 (satu) bundel *fotocopy* SK Usulan Penunjukan KPA I, Usulan Penunjukan Pergantian KPA I, KPA II PPTK Pelaksanaan Konstruksi, PPTK Supervisi;
 - e. 1 (satu) eksemplar *fotocopy* DPA SKPA RKA;
 16. a. 1 (satu) eksamplar asli Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Nomor 3659/PPHPWIL.1.IRP/IRP/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 Pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019;
 - b. 1 (satu) eksamplar SK Kepala Dinas Pengairan Nomor 954/33/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penunjukan/ Penetapan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) paket lelang, penunjukan dan pengadaan barang / jasa;
 - c. 1 (satu) eksamplar asli Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Nomor 3659/PPHPWIL.1.IRP/IRP/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 Pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019;
 17. a. 1 (satu) bundel *fotocopy* pembayaran uang muka 20% Rp2.439.580.200,00 tanggal 21 Agustus 2019 untuk Pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng PT. Bina Yusta Az Zuhri;
 - b. 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen DPA SKPA Tahun Anggaran 2019;
 18. a. 1 (satu) eksamplar *fotocopy* SK Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K);
 19. a. 1 (satu) eksamplar *fotocopy* DPA SKPA Tahun 2011;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. a. 1 (satu) eksamplar SK Gubernur tentang Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor Peg.821.2/064 tanggal 28 September 2018;
21. a. 1 (satu) eksamplar *fotocopy* (sudah dilegalisir) SK Gubernur Nomor PEG/821.22/002/2018 tanggal 04 Mei 2018, tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Pengairan Aceh atas nama Ir. Mawardi;
- b. 1 (satu) eksamplar *fotocopy* (sudah dilegalisir) SK Gubernur Nomor 954/1409/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Surat Penetapan Penguna Anggaran/Penguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Aceh TA. 2019;
22. a. 1 (satu) eksamplar asli Nomor Surat Kontrak Sekretariat Tahun 2019;
- b. 1 (satu) eksamplar asli Disposisi Surat Masuk dan Keluar Tahun 2018;
- c. 1 (satu) eksamplar asli Disposisi B dan Nomor Surat Keluar tahun 2019;
- d. 1 (satu) eksamplar asli Disposisi A dan Nomor Surat Keluar tahun 2019;
- e. 1 (satu) eksamplar asli Buku Nomor Kontrak (SPK) Tahun 2018;
- f. 1 (satu) eksamplar asli Surat Keputusan (SK) Tahun 2019;
- g. 1 (satu) eksamplar asli Surat Perintah Tugas Tahun 2019;
23. a. 1 (satu) eksamplar asli Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan konstruksi Nomor KU.602-A/KPA-IRP/868/2019 tanggal 05 Agustus 2019;
- b. 1 (satu) eksamplar asli Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng Lhong Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- c. 1 (satu) eksamplar asli Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2018/2019;
- d. 1 (satu) eksamplar asli Mutual Check Akhir (MC-100);
- e. 1 (satu) eksamplar asli Mutual Check Awal (MC-0);
- f. 1 (satu) eksamplar asli Laporan Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng Lhong Kabupaten Aceh Besar TA. 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) eksamplar asli Buku Agenda Surat Masuk Bidang Irigasi Rawa dan Pantai;
 - 24. a. 1 (satu) eksamplar asli Nomor Surat Kontrak Sekretariat Tahun 2019;
 - b. 1 (satu) eksamplar asli Disposisi Surat Masuk dan Keluar Tahun 2018;
 - c. 1 (satu) eksamplar asli Disposisi B dan Nomor Surat Keluar tahun 2019;
 - d. 1 (satu) eksamplar asli Disposisi A dan Nomor Surat Keluar tahun 2019;
 - e. 1 (satu) eksamplar asli Buku Nomor Kontrak (SPK) Tahun 2018;
 - f. 1 (satu) eksamplar asli Surat Keputusan (SK) Tahun 2019;
 - g. 1 (satu) eksamplar asli Surat Perintah Tugas Tahun 2019;
 - 25. a. 2 (dua) eksamplar *fotocopy* (stempel) SK Gubernur Aceh Nomor 95421/2017 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Aceh;
 - b. 2 (dua) eksamplar *fotocopy* (stempel) SK Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/001/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin, SE, M. Si. Ak sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - c. 1 (satu) bundel berkas Prioritas dan Plafon Anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja Aceh (PPAS-APBA) TA. 2019;
 - d. 1 (satu) eksamplar *fotocopy* (stempel) SK Gubernur Aceh Nomor 903/145/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Aceh;
 - e. 1 (satu) eksamplar *fotocopy* Berita Acara Kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2019 antara Gubernur Aceh dan Ketua DPRA;
- Terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa Yusri SE Bin Muhammad Jamil;
3. Agar Terdakwa membayar Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna, tanggal 10 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IR. M. ZUARDI S.P bin MUKHTARUDDIN BAYA dan Terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT, S.T., M.T., bin MUHADI MUHAMMAD tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. IR. M. ZUARDI S.P bin MUKHTARUDDIN BAYA dan Terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT, S.T., M.T., bin MUHADI MUHAMMAD oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. IR. M. ZUARDI S.P bin MUKHTARUDDIN BAYA dan Terdakwa II. TAUFIK HIDAYAT, S.T., MT bin MUHADI MUHAMMAD dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yusri SE., bin Muhammad Jamil;
5. Membebani Biaya Perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada tahun 2019 terdapat anggaran Pembangunan Jety Kuala Krueng Pudeng Tahun Anggaran 2019 yaitu sejumlah Rp17.460.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan sumber anggaran yaitu dari Otonomi Khusus (OTSUS) tahun 2019 di mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Provinsi Aceh;
- Bahwa perjanjian dan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.602-A/KPA-IRP/868/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dengan jenis kontrak unit *price* yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Yusri, S.E. bin Muhammad Jamil selaku Direktur PT. Bina Yusta Alzuhri dan pada saat itu juga dilakukan penandatanganan SPMK pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan nilai kontrak tersebut sebesar Rp12.197.901.000,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari yang berakhir tanggal 22 Desember 2019;
- Bahwa telah terjadi pergantian Kuasa Penggunaan Anggaran dikarenakan adanya mutasi pejabat struktural yang didasarkan atas SK Gubernur Aceh dengan Nomor 954/1519/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/61/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pengairan Aceh tahun Anggaran 2019 menetapkan Saksi Ade Surya, S.T., M.E. sebagai KPA Irigasi, Rawa dan Pantai, dan Terdakwa I sebagai KPA UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I. Dengan adanya

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengantian tersebut, selanjutnya sejak saat itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pembangunan Jety Kuala Kr. Pudeng, Kecamatan Lhoong tahun 2019 dijabat oleh oleh Saksi Ade Surya;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menandatangani dokumen dalam bentuk apapun terhadap kegiatan Pembangunan Jety Kuala Kr. Pudeng, Kecamatan Lhoong tahun 2019 sejak tanggal 6 September 2019;
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut menandatangani atas permohonan Yusri, S.E. bin Muhammad Jamil pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Surat Nomor 102./PT.BYAZ/X/2019 perihal Permohonan termin ke-1 sebesar 70% kepada Kuasa Pengguna Anggaran karena tidak lagi selaku KPA sementara dokumen-dokumen pencairan dipersiapkan oleh Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT, ST., M.T. bin MUHADI MUHAMMAD selaku PPTK dan dibayarkan pada tanggal 6 November 2019 melalui Bank Aceh Syariah ke Rekening atas nama PT. Bina Yusta Alzuhri;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menandatangani dokumen pencairan termin II;
- Bahwa Terdakwa I dalam kegiatan pembangunan Jety Kuala Kr Pudeng Kecamatan Lhoong tahun 2019 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi permasalahan atas kegiatan pembangunan Jety tersebut di atas karena secara hukum Terdakwa I tidak lagi selaku KPA sejak tanggal 6 September 2019;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap hasil pekerjaan pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng Kabupaten Aceh Besar secara administrasi menurut tim PPHP sudah dilaksanakan dengan benar dan lengkap *di-check list* oleh PPHP dan sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II dalam pekerjaan pembangunan Jety telah sesuai dengan tupoksinya selaku PPTK;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, JUPRIYADI, S.H., M.Hum., dan H. ANSORI, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
JUPRIYADI, S.H., M.Hum.,
Ttd./
H. ANSORI, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd./
SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.
NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 7162 K/Pid.Sus/2022